

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia terus-menerus dilaksanakan. Pelaksanaan upaya-upaya inilah yang kemudian disebut dengan pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional serta dalam hal pembiayaan keperluan Negara, pemerintah tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar apabila didukung dengan dana yang cukup. Oleh sebab itu diperlukan sektor sumber dana dan investasi dalam jumlah yang besar, dimana pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri.

Salah satu yang merupakan menjadi sumber pendapatan Negara berasal dari sektor pajak. Pemungutan pajak adalah proses pengumpulan dana oleh pemerintah dari warga negara dan entitas bisnis untuk membiayai pengeluaran publik dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintah. Pemungutan pajak dilakukan oleh otoritas pajak yang biasanya merupakan bagian dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sehingga secara umum pajak merupakan kontribusi wajib warga negara baik orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan komponen pendapatan yang paling potensial bagi keberlangsungan pembangunan Negara Indonesia karena pajak meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia. Pajak merupakan elemen penting dalam pembiayaan Negara yang kontribusinya tidak dapat dikesampingkan terutama bagi Negara Indonesia karena penerimaan pajak

merupakan sumber utama pendapatan Negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat akan pentingnya kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud hak dan kewajiban warga negara dalam mendukung pembangunan negara dan meningkatkan kualitas hidup bagi penduduk Indonesia.

Pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada warga negaranya perihal kewajiban perpajakannya (Yuniati, 2021). Untuk itu Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan perubahan sistem administrasi perpajakan dari sistem *official assesment* menjadi *self assesment*. *Self assesment* memberi keleluasaan wajib pajak dalam menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Namun apabila terdapat kesalahan penerapan peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak bertanggung jawab atas kesalahan penerapan yang dilakukannya. Oleh karenanya warga negara wajib memahami definisi perpajakan baik menurut Undang-undang maupun menurut para ahli, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, syarat pemungutan pajak, jenis tarif pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak.

Salah satu jenis pajak yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Value Added Tax (VAT)* atau *Goods and Services Tax (GST)* merupakan sebutan untuk PPN dalam bahasa Inggris. Pengenaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai ditentukan berdasarkan peristiwa transaksi yang terjadi. Jenis pajak yang satu ini dapat ditemukan apabila kita melakukan transaksi penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dapat diartikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan untuk setiap pertambahan nilai atas barang atau jasa dalam

peredarannya dari produsen kepada konsumen. PPN tergolong dalam jenis pajak tidak langsung, yang artinya pajak tersebut disetor oleh pihak lain yakni pedagang yang dalam hal ini disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, konsumen yang dimana sebagai penanggung pajak akhir tidak menyetorkan secara langsung pajak yang di tanggung. Maka atas transaksi penyerahan BKP dan JKP yang terutang PPN, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai penjual wajib untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terutang atas transaksi tersebut. Media yang digunakan sebagai bukti pemungutan pajak tersebut adalah Faktur Pajak. Atas dasar tersebut timbul kewajiban-kewajiban di bidang perpajakan. Mulai dari mendaftarkan usaha, memungut pajak, menghitung pajak terhutang, hingga kepada kewajiban melaporkan pajak. Maka dari itu para pengusaha harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan PPN. Pemahaman itu dapat mencakup pengertian PPN, pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP), Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dasar hukum PPN, faktur pajak, pajak masukan, dan pajak keluaran. Bagi pengusaha yang sudah tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai perlu memahami proses dan langkah-langkah yang terlibat dalam pemungutan PPN, seperti pendaftaran wajib pajak, pengenaan tarif, perhitungan PPN, jenis barang atau jasa tertentu. Memahami tata cara penyetoran dan pelaporan PPN kepada otoritas pajak yang berwenang. Termasuk jadwal penyetoran, metode pembayaran yang

diterima, jadwal pelaporan serta persyaratan administratif yang terkait dengan proses penyetoran dan pelaporan PPN.

Di era modern ini Direktorat Jendral Pajak membuat sistem elektronik yang dapat mempermudah Pengusaha Kena Pajak maupun DJP akibat dari kurangnya efisiensi sistem manual, misalkan membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya lain-lain dalam hal pengurusan atau administrasinya serta untuk menghindari penyalahgunaan misalkan faktur pajak fiktif dan faktur pajak ganda sehingga suatu sistem elektronik dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP. Sistem elektronik yang di gunakan dalam pembuatan faktur pajak disebut *e-Faktur*, sedangkan dalam hal penyetoran pajak dilakukan melalui internet yaitu dengan *e-Billing* dan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) juga dipermudah dengan menggunakan *e-Filling*. Pada saat ini penggunaan *e-Faktur*, *e-Billing*, maupun *e-Filling* telah diwajibkan kepada seluruh PKP. Wajib pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPN pada setiap masa pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penyetoran PPN berdasarkan besarnya PPN terutang, kurang bayar, restitusi, atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas pajak pertambahan Nilai (Pajak et al., 2023). Bagi PKP yang telah diwajibkan namun tidak melaksanakannya akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada kesempatan kali ini penulis mengangkatnya menjadi sebuah Karya Ilmiah dengan judul: **MEKANISME PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPN PADA**

**KANTOR JASA AKUNTANSI ROBERT LUMBAN TOBING, S.E., Ak.,
M.Si., CA., DAN REKAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas sebagai latar belakang permasalahan, maka menjadi pokok permasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dengan jelas mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN yang ada pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., Ca., dan Rekan apakah telah sesuai dengan peraturan atau Undang-undang PPN.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Suatu karya ilmiah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang terkait. Tugas akhir ini memiliki manfaat yang luas, baik bagi masyarakat maupun perkembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari tugas akhir ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi, wawasan, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan terkait mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.
3. Meningkatkan pemahaman tentang efisiensi perpajakan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efisiensi sistem perpajakan dalam konteks pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi perpajakan, maka dapat dirancang kebijakan dan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan pendapatan negara.
4. Analisis Dampak Kebijakan, penelitian ini dapat digunakan dalam menganalisis dampak kebijakan perpajakan terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Dengan memahami bagaimana kebijakan perpajakan maka dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha dan efektivitas sistem perpajakan, maka dapat diambil langkah-langkah untuk mengoptimalkan kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru yang lebih efektif.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pemerintah atau lembaga terkait untuk merumuskan atau merevisi kebijakan terkait mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan dalam pengelolaan PPN.
2. Manfaat bagi Universitas HKBP Nommensen yaitu meningkatkan Studi Literatur, sebagai sarana untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan, sebagai alat untuk menilai pemahaman, analisis,

sintesis, dan evaluasi mahasiswa terhadap suatu topik atau masalah yang relevan dengan bidang perpajakan.

3. Memperluas wawasan bagi peneliti agar dapat membandingkan teori yang didapatkan dalam kegiatan perkuliahan dengan penerapan teori pada objek penelitian khususnya terkait dengan mekanisme pelaksanaan PPN.
4. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan PPN, penelitian ini dapat mengidentifikasi area-area pada mekanisme pemungutan PPN yang mungkin mengalami kelemahan atau kurang efisien. Dengan demikian para pelaku usaha dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa PPN dikumpulkan dengan benar dan tepat waktu.
5. Mengoptimalkan Sistem Pelaporan PPN, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pelaporan PPN yang ada. Dengan menganalisis proses pelaporan yang ada, dapat dikembangkan solusi dan perbaikan untuk memperbaiki kualitas pelaporan PPN, termasuk penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk memudahkan dan meningkatkan akurasi pelaporan.
6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Melalui penelitian ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi kewajiban perpajakan dan melaporkan dengan jujur, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dari berbagai sumber dan yang ada pada Kantor Jasa Akuntansi

Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., Ca., dan Rekan yang berkaitan dengan materi-materi pajak, ketentuan-ketentuan perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan karya ilmiah atau Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang terjadi, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat penelitian atau tugas akhir, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini memuat pemaparan dasar-dasar teori perpajakan secara umum hingga kepada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian yang memuat sejarah singkat perusahaan, lokasi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tersebut dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang dibuat oleh penulis tugas akhir. Saran yang dibuat merupakan saran

yang berkaitan dengan perpajakan dan khususnya terkait mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Gambaran Pajak Secara Umum

2.1.1 Pengertian Pajak

Hampir semua pembiayaan guna keperluan-keperluan negara merupakan bersumber dari kontribusi pajak. Penerimaan dari pajak digunakan untuk keperluan Negara dari hal kecil hingga besar. Sehingga pajak merupakan pemegang peranan yang sangat penting dalam menunjang penerimaan Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain menurut Undang-Undang Perpajakan, terdapat beberapa pengertian atau definisi pajak menurut pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan yang sama yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Salim dan Haeruddin (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi tersebut dikoreksinya yang berbunyi: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai

pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Menurut Rifhi Siddiq dalam Salim dan Haeruddin (2019), pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.
3. Menurut Leroy Beaulieu dalam Salim dan Haeruddin (2019), pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.
4. Menurut P. J. A. Adriani dalam Salim dan Haeruddin (2019), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
5. Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R dalam Salim dan Haeruddin (2019), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pengertian pajak mengandung kata “dipaksakan” mempunyai arti apabila pajak tersebut tidak dibayar, maka pajak tersebut dapat dipungut secara kekerasan, seperti Surat Paksa, Surat Sita, Surat Lelang, dan Sandera. Dan berdasarkan pengertian diatas pajak memiliki ciri-ciri yaitu bersifat yuridis.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang.
2. Tanpa kontrapretasi (timbang balik) yang diterima secara langsung oleh si pembayar pajak.
3. Pajak hanya boleh dipungut oleh negara.
4. Pajak dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai keperluan pengeluaran negara yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat.

2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum perpajakan di Indonesia diatur melalui Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Berikut merupakan berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
8. UU N0. 14/2002 mengatur Pengadilan Pajak.

2.1.3 Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti melaksanakan pembangunan dan tugas-tugas rutin negara. Pajak dipergunakan untuk pembiayaan rutin misalkan belanja barang, belanja pegawai, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini harus ditingkatkan dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Misalnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri

maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak akan dipergunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Melalui pajak, pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.1.4 Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak dapat bervariasi di setiap Negara, berikut merupakan beberapa jenis pajak:

2.1.4.1 Menurut Golongan

Pengelompokan pajak berdasarkan golongan (cara pemungutan) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang beban pajak atau hutang pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain. Atau dengan kata lain, jenis pajak langsung ini harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dilimpahkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Sehingga pengenaannya tidak dapat dilakukan secara berkala melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.4.2 Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Dalam pengenaannya pajak subjektif memperlihatkan keadaan atau kondisi wajib pajak (status kawin atau tidak kawin dan mempunyai tanggungan keluarga atau tidak). Contoh: Pajak Penghasilan.

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)- Kementerian Keuangan. Pajak pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara seperti pembangunan jalan, sekolah, hingga kebutuhan layanan kesehatan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemakmuran rakyatnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2. Pajak Daerah

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Gaol, 2020).

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pemungutannya sehari-hari pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) adalah:

- a) Pajak Daerah Tingkat I (Pemerintah Provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- b) Pajak Daerah Tingkat II (Pemerintah Kabupaten/Kota): Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air permukaan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang mengatur dalam hal hak dan kewajiban pajak wajib pajak. Di Indonesia sistem pemungutan pajak menjadi acuan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu: *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system* (Gaol, 2020).

1. *Self Assesment System*

Self assesment system mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. *Self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana pada sistem ini memberikan pembebanan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. *Self assesment system* ini memberikan keluasaan kepada wajib pajak, tapi terdapat konsekuensi dimana wajib pajak akan berusaha untuk menyeter besar pajak sekecil mungkin. Jadi pada sistem ini wajib pajak berperan aktif dalam hal menghitung, membayar hingga melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak dan disisi lain pemerintah berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak.

Ciri-ciri *self assesment system*:

- a. Besar pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar hingga melapor pajak sendiri.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terkecuali, jika wajib pajak telat lapor, telat melunasi pajak terutang, atau terdapat pajak yang tidak dibayar.

Contoh penerapan sistem pemungutan pajak ini yaitu pada pajak pusat, misalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

2. *With holding Assessment System*

Sesuai dengan *with holding assessment system*, maka besaran pajak akan dihitung oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak ataupun aparat perpajakan. Artinya dalam sistem pemugutan pajak dengan *with holding assessment system* wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Oleh sebab itu sebagai bukti atas pelunasan pajak maka wajib pajak akan mendapatkan berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam beberapa kasus juga menggunakan sertifikat pajak (SSP) yang kemudian sertifikat pemotongan tersebut akan dilampirkan pada PPh/SPT PPN tahunan wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh penerapan *withholding assessment system* adalah pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh bendahara perusahaan ataupun instansi terkait. Oleh sebab itu, karyawan tidak perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar pajak terutang tersebut. Beberapa jenis pengenaan pajak dengan menggunakan *withholding assessment system*, adalah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 4 Ayat 2 (PPh Final), dan PPN.

3. *Official Assessment System*

Official Assessment System memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak ini petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Dengan kata lain wajib pajak cenderung bersifat pasif dan utang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

Berikut ciri-ciri *Official Assessment System*:

- a. Pajak yang terutang muncul setelah fiskus menghitung pajak terutang dan diterbitkan SKP.
- b. Wajib pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak terutang dihitung oleh fiskus yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak.
- c. Pemerintah memiliki hak penuh untuk menentukan besar pajak yang menjadi kewajiban bayar oleh wajib pajak.

4. *Semi Self Assessment System*

Semi self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari atau meminimalkan hambatan dan perlawanan dalam pemungutan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Pemungutan pajak harus adil secara undang-undang dan pelaksanaannya. Pajak wajib dikenakan secara umum dan merata berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Syarat Ekonomis

Dilakukan upaya semaksimal mungkin dalam sistem perpajakan agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi demi menimalisir keterpurukan ataupun penurunan ekonomi nasional.

3. Syarat Yuridis

Sistem perpajakan diwajibkan untuk selalu berdasarkan hukum yang berlaku dan berlandaskan UUD 1945. Agar memberikan jaminan adanya keadilan bagi Negara dan masyarakatnya dan melalui peraturan perundang-undangan sajalah pemerintah dapat dengan mudah memberikan perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan.

4. Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar memperoleh hasil yang maksimal. Dalam sistem perpajakan efisien berarti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat waktu, tepat sasaran dan biaya yang minim. Sedangkan secara efektif disini bermaksud bahwa pemungutan pajak harus mampu membawa hasil yang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Dan secara langsung dalam syarat ini

juga berhubungan dengan pengelolaan biaya dalam pemungutan pajak harus lebih rendah dibandingkan dengan pemasukan pajak yang akan dipungut.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Melalui sistem pemungutan pajak yang sederhana maka akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan membantu serta memudahkan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Oleh karena itu sistem penagihan maupun pengelolaan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Maka dari itu penerimaan pajak nasional akan terus menerus meningkat.

2.1.7 Jenis-jenis Tarif Pajak

Pada dasarnya tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang menjadi tanggungjawab wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak berupa besaran persentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Secara struktural, ada 4 jenis tarif pajak yaitu tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, tarif tetap atau regresif.

1. Tarif Pajak Progresif

Tarif progresif merupakan tarif yang saat pemungutan pajaknya persentase tarifnya semakin besar (meningkat) mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak atau dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia salah satu penerapan tarif pajak progresif yaitu pada pajak penghasilan orang pribadi.

2. Tarif Pajak Degresif

Tarif degresif merupakan tarif yang saat pemungutan pajaknya persentase pajak yang dipungut akan lebih kecil ketika dasar pengenaan pajak atau nilai objek pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif

pajak akan semakin rendah (menurun) pada saat dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Tarif pajak jenis ini merupakan suatu hal yang unik, karena tarif pajak jenis ini dinilai tidak memenuhi asas keadilan. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif belum ada diimplementasikan.

Tarif pajak degresif dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yang dibedakan oleh besaran penurunan tarifnya yaitu:

- a) Tarif degresif proporsional, yaitu persentase penurunannya selalu sama dan tidak terpengaruh oleh DPP.
 - b) Tarif pajak degresif-degresif, yaitu besaran penurunannya semakin kecil ketika dasar pengenaan pajaknya meningkat.
 - c) Tarif pajak degresif-progresif yaitu persentase penurunan tarifnya semakin kecil ketika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarifnya juga semakin besar.
3. Tarif Pajak Proporsional

Berbeda dengan tarif progresif dan tarif degresif, Pada saat pemungutan pajak persentase dari tarif proporsional akan tetap atau tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi dapat dikatakan bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, persentasenya akan tetap sama. Contoh tarif proporsional yang sudah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) adalah pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku sejak 1 April 2022.

4. Tarif Pajak Regresif atau Tetap

Tarif regresif atau tetap yaitu dimana pada saat pemungutan pajak tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Oleh karena itu, tarif yang dikenakan besarannya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahan. Contohnya bea meterai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintahan.

2.1.8 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

2.1.8.1 Timbulnya Utang Pajak

Terdapat dua ajaran yang mengatur perihal timbulnya utang pajak, yaitu:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh pihak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak.

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena memang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

2.1.8.2 Hapusnya Utang Pajak

Saat hapusnya utang pajak adalah ketika:

1. Pembayaran, utang pajak akan dianggap hapus/terlunasi ketika dilakukan pembayaran atas pajak terutang oleh wajib pajak.
2. Kompensasi, adalah sebuah pelunasan utang pajak dengan cara melimpahkan pajak yang lebih bayar pada masa pajak atau tahun pajak sebelumnya ke masa pajak atau tahun pajak berjalan.

3. Daluarsa, adalah hapusnya utang pajak akibat lewatnya waktu penagihan, yang mana batas waktu penagihan hanya 5 tahun sejak setelah terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.
4. Pembebasan, adalah sebuah tindakan yang berdasarkan hukum dimana adanya pemberian pembebasan utang pajak tanpa terlebih dahulu memperhatikan kondisi si wajib pajak.
5. Penghapusan, adalah adanya kondisi tertentu dari wajib pajak seperti adanya sebuah musibah yang mengakibatkan melemahnya kondisi keuangan si wajib pajak sehingga diberikan penghapusan utang pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*)

2.2.1 Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai sering disebut dengan istilah *Value Added Tax*. Pada awalnya pajak petambahan nilai dikenal sebagai pajak penjualan, yang dimana pada saat reformasi pajak diubah menjadi pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak wajib yang dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak, pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang jasa kena pajak (JKP) (Puspanita et al., 2022). Sedangkan sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur distribusi”.

Kegiatan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN berada di pihak penjual atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yaitu sering

disingkat menjadi PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP terdapat istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang dibayarkan ketika PKP membuat, membeli, atau memperoleh produknya.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Praktik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia merupakan wujud pelaksanaan atas sejumlah dasar hukum PPN. Peraturan perundang-undangan tentang PPN tersebut mengatur objek, subjek, tarif dan administrasi PPN. Berikut merupakan sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-undang ini mengatur tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam peraturan tentang PPN ini adalah penyerahan BKP karena suatu perjanjian, pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli (*leasing*) dan pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. UU No 8 Tahun 1983 ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1984 bersamaan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Indonesia dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Akan tetapi dasar hukum PPN ini baru disahkan pada 1 April 1985.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994

UU Nomor 11 Tahun 1994 lahir setelah sepuluh tahun diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1983. Terdapat beberapa poin penting dari kebijakan ini yaitu:

- a) Penjelasan PPN sebagai pajak tidak langsung yang dihitung oleh penjual tetapi dibayar oleh orang lain (pembeli).
- b) Menjelaskan adanya sistem *Multi Stage Tax* sebagai pajak yang dikenakan secara bertingkat, pada rantai produksi dan distribusi.
- c) Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN sejak dari pabrik, pedagang besar sampai pengecer dikenakan PPN.
- d) Mengatur mengenai *indirect subtraction/invoice method* yaitu cara menghitung pajak dengan metode tidak langsung terhadap pajak atas konsumsi dalam negeri sebagai pajak yang dikenakan secara definitif terhadap barang konsumsi di Indonesia.
- e) Membahas mengenai *consumption type VAT* sebagai pajak yang dipungut atas nilai tambah, penerapan *Non cumulative tax* yaitu sistem pengenaan pajak pada barang/jasa yang telah dikenakan terhadap barang/jasa yang telah dikenakan pajak daerah.

3. UU Nomor 42 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 merupakan perubahan ketiga atas UU PPN. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Undang-undang ini mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan (sebagian/seluruhnya) dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan.

4. PMK No. 197/PMK.03/2013

Melalui PMK No. 197/PMK.03/2013 diatur mengenai peraturan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN. Dan juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan atas barang dan jasa yang sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Pelaporan dilaksanakan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp 4.800.000.000.

5. UU No.7 Tahun 2021

Dasar hukum terbaru PPN tertuang di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu pada UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang disingkat dengan HPP. Sesuai dengan UU HPP No.7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR RI, maka tarif PPN resmi meningkat menjadi 11% dan 12%. Kenaikan tariff PPN tersebut berlaku mulai 1 April 2022.

2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pajak Tidak Langsung

Beban pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek PPN. Selain itu, tanggung jawab penyetoran pajaknya tidak berada di pihak yang memikul beban pajak.

2. Bersifat Objektif

Kewajiban untuk membayar PPN sangat ditentukan oleh objek pajak, oleh karena itu kondisi subjek pajak tidak diperhitungkan sama sekali. Kondisi seseorang sebagai subjek pajak, terlepas dari gender, status sosial ataupun

daya beli semuanya sama di mata pajak pertambahan nilai sehingga besaran pungutan yang dikenakan sama.

3. *Multi-stage Tax*

Artinya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap barang yang menjadi objek pajak pertambahan nilai baik mulai dari pabrikan ke pedagang besar hingga ke pengecer atau ritel, seluruhnya dikenakan PPN.

4. Dihitung dengan metode *Indirect Substraction*

Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak atau penjual tidak langsung disetorkan ke kas negara. PPN terutang yang harus disetorkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang telah dibayar kepada PKP lain yang disebut pajak masukan dengan PPN yang dipungut dari pembeli yang disebut pajak keluaran.

5. Pajak atas Konsumsi Umum dalam Negeri

PPN hanya dikenakan pada konsumsi atas BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh sebab itu, komoditas impor juga dikenakan PPN dengan besaran yang sama dengan komoditas lokal.

6. Netral

Netralitas PPN dibentuk oleh faktor dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*) dalam pemungutannya.

7. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

Oleh karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja maka kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari.

2.2.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Resmi (Marsadita, 2022) PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan BKP Berwujud/ BKP Tidak Berwujud/ JKP.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau yang berpotensi menggunakan JKP dari luar Daerah Pabean, diharapkan memungut, menyimpan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang luar biasa yang cara penghitungannya diatur dengan Peraturan Perundang-undangan Menteri Keuangan.
4. Orang pribadi atau badan yang pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.

Adapun yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau yang menjadi objek PPN sesuai Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sesuai dengan pasal 1A ayat 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak Karena suatu perjanjian;
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
4. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
5. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
8. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

2.2.5 Syarat Transaksi Dikenakan PPN

Berikut beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai:

1. Pengusaha atau penjual harus merupakan Pengusaha Kena Pajak (bukan pembeli), karena apabila penjual bukan PKP maka tidak dikenakan PPN.

2. Barang atau jasa yang dijual adalah BKP atau JKP, karena barang yang bukan BKP atau jasa yang bukan JKP tidak dikenakan PPN.
3. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean – wilayah Negara Indonesia

2.2.6 Pengertian Mekanisme, Pemungutan, Peyetoran, dan Pelaporan Pajak

1. Mekanisme

Mekanisme ialah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Tim Reality Publisher, 2008). Adapun tujuan mekanisme ialah untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan. Mekanisme berguna untuk memastikan kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik bagi wajib pajak dan bagi aparaturnya yang terlibat dalam administrasi perpajakan. Dalam perpajakan mekanisme mengacu pada proses dan sistem yang digunakan dalam menghitung, memungut, dan melaporkan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada Negara.

2. Pemungutan

Secara etimologi pemungutan berasal dari kata pungut yang berarti menarik atau mengambil. Dalam perpajakan pemungutan mengarah pada kegiatan memungut sejumlah pajak terutang yang diperoleh dari suatu transaksi. Pemungutan pajak merupakan salah satu mekanisme perpajakan yang dipakai dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada Negara. Pemungutan pajak merupakan kewajiban perpajakan yang lebih mengacu kepada pajak yang dibebankan pada Pajak Pertambahan

Nilai. Pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh pihak yang memperoleh penghasilan ataupun pihak yang menerima pembayaran dari transaksi yang terjadi.

3. Penyetoran

Sesuai dengan KBBI penyetoran adalah proses, cara, perbuatan meyetorkan, pembayaran, pemasukan, penyerahan (KBBI Online, n.d.). Dalam perpajakan penyetoran mengarah kepada kegiatan menyetorkan sejumlah pajak terutang yang telah dipungut dari wajib pajak ke kas Negara. Setelah melakukan pemungutan pajak, maka wajib pajak wajib menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Sehingga penyetoran pajak menjadi salah satu tahapan dalam mekanisme perpajakan yang wajib dilakukan oleh wajib pajak setelah melakukan pemungutan pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan sebagai bukti atas pembayaran dan penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kemenkeu.

4. Pelaporan

Kata laporan dalam Bahasa Indonesia adalah arti dari kata *report* dari Bahasa Inggris. Namun, kata *report* sendiri pada awalnya berasal dari dua kata Bahasa Latin, yaitu kata *re* yang memiliki arti sarat atau mundur dan kata *portare* yang berarti membawa atau menyampaikan. Dalam perpajakan pelaporan mengarah pada kegiatan melaporkan data dan informasi terkait dengan pajak kepada otoritas perpajakan Pelaporan pajak menjadi salah satu tahapan penting dalam mekanisme perpajakan yang wajib dilaksanakan oleh

wajib pajak. Melalui pelaporan, wajib pajak dapat menyampaikan informasi yang diperlukan oleh otoritas perpajakan guna mengawasi serta memverifikasi kewajiban perpajakan yang telah dilakukan.

2.2.7 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Adapun bentuk dari formulir Surat Setoran Pajak ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ditjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Satu formulir Surat Setoran Pajak hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, dapat membayar PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

2.2.8 PPN Masukan dan PPN Keluaran

PPN Masukan dan Keluaran merupakan komponen dalam perhitungan PPN terutang dalam mengelola Faktur Pajak. PPN masukan (*VAT in*) adalah pajak yang dikenakan pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli barang dan/atau jasa kena pajak (Fitriya, 2023). PPN Masukan menjadi salah satu aspek penting dalam perpajakan yang mempengaruhi keuangan dan kewajiban perpajakan PKP. Melalui pemahaman tentang konsep dan penghitungan PPN Masukan, maka PKP dapat memastikan kepatuhan perpajakan dan mengelola pajak dengan baik.. PPN Masukan termasuk bagian dari mekanisme PPN yang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan.

PPN Keluaran (*VAT Out*) adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) saat melakukan penyerahan atau penjualan barang atau jasa kena pajak. Pajak Keluaran mempunyai peran penting dalam sistem perpajakan guna memastikan pemungutan dan penyetoran pajak yang tepat oleh Pengusaha Kena Pajak. Melalui pemahaman atas konsep dan mekanisme Pajak Keluaran, maka PKP mampu memenuhi kewajiban perpajakan dan berkontribusi dalam pembangunan negara.

Timbulnya PPN masukan atau yang sering dikenal dengan Pajak Masukan tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang mewajibkan Pengusaha Kena Pajak melakukan pengurangan atau dalam istilah pajak disebut pengkreditan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Apabila pajak masukan ternyata lebih besar dibandingkan dengan pajak keluaran, maka dapat diartikan bahwa PKP yang bersangkutan lebih banyak membayar PPN ketimbang

memungut PPN (PPN Lebih Bayar). Jika selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan ternyata lebih besar pajak masukan, maka kelebihan pembayaran PPN tersebut dapat dikompensasikan di masa pajak berikutnya atau Pengusaha Kena Pajak juga boleh mengajukan pengembalian atau restitusi di akhir tahun buku.

BAB 3

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Perusahaan Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., M.Si., Ak., CA., dan Rekan pada awal berdirinya dikenal dengan nama Kantor Akuntan Publik (KAP) Dipokusumo. Kantor ini telah dilisensi no sim KAP214/Km 17/1999, yang sudah menjadi member anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan tercatat di BAPEPAM Indonesia Capital Market Survevisory Board.

Adapun jasa-jasa yang ditawarkan kepada KAP Lasmono Dipokusumo adalah:

1. *Financial Audit Both General and Special Audit*
2. *Management Service Including System Implementation Audit*
3. *Taxtation*
4. *Representation.*

KAP Lasmono Dipokusumo telah memiliki empat cabang yang masing-masing terletak di Jakarta, Medan, Balikpapan, dan Denpasar. Sebagaimana yang telah diketahui, penulis telah melakukan praktik kerja lapangan di salah satu Cabang Lasmono Dipokusumo, yakni yang berada di daerah Medan. Lasmono Dipokusumo *Consulting & Service Accounting – Management Tax Consultan* berlokasi di Jl. SM Raja No.245 D Medan. Kantor ini sudah berdiri pada tanggal

28 Agustus 2002, yang dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E., M.Si., Ak., CA.

Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2015, nama LD *Konsulting & Service Accounting* beralih nama menjadi Firma Kantor Jasa Akuntansi (KJA), dengan dihadiri para saksi, yang disahkan dengan akta Notaris SK.Menteri Kehakiman nomor: C-177.HT.03.02-TH.1997, dan disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekretarian Jenderal Pusat Pembuna Profesi Keuangan dengan nomor ST-182/PPPK/2016. Dipimpin oleh Bapak Robert Lumban Tobing, S.E., M.Si., Ak., CA.

3.1.2 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

Suatu instansi atau perusahaan baik perusahaan swasta maupun Negara tentu memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu sistem atau jaringan kerja terhadap tugas-tugas, sistem pelaporan maupun komunikasi yang menghubungkan secara bersama pekerjaan individual dan kelompok. Melalui stuktur organisasi maka dapat ditetapkan bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinir secara formal. Tujuannya yaitu untuk membina kerjasama agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara baik dan teratur demi mencapai tujuan yang dihadapkan secara maksimal.

Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan terlampir dalam beberapa departemen berikut:


1. Departemen audit
2. Departemen Konsultasi
3. Departemen Perpajakan

4. Departemen Pengadaan Mutu
5. Departemen Pengelolaan Kantor/Administrasi

Adapun gambaran struktur organisasi Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan yang beralamat di Jl. SM Raja No.245 D Medan terdiri dari:

1. Pimpinan Cabang
2. Staff Accounting
3. Staff Administrasi

**STRUKTUR ORGANISASI KANTOR JASA AKUNTANSI ROBERT
LUMBAN TOBING, S.E., Ak., M.Si., CA., DAN REKAN**



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

Sumber: KJA Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

3.1.3 Bidang- bidang Kerja

Adapun tugas dan wewenangnya yakni:

1. Pimpinan Perusahaan

Tugas pokok pimpinan perusahaan yakni meliputi membimbing, membina, memberikan arahan serta mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Jasa Akuntansi guna terlaksananya pekerjaan dengan baik.

2. *Staff Accounting*

Setiap *staff accounting* bertugas dalam hal pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti-bukti dari klien untuk keperluan kewajiban keuangan perpajakan klien.

3. Bagian Administrasi

Bagian ini memiliki tugas dalam pengurusan surat-surat yang masuk maupun yang keluar. Administrasi juga bertugas untuk mengurus semua yang dibutuhkan oleh staff yang bekerja di Kantor Jasa Akuntansi tersebut, serta bertugas dalam mengetik surat-surat yang dibutuhkan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Mekanisme Umum Pengenaan PPN

1. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib membuat Faktor Pajak untuk memungut pajak yang terutang.
2. Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau JKP dari PKP lain, juga membayar pajak yang terutang, yang disebut pajak masukan.
3. Pada akhir Masa Pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka kekurangannya di bayar ke Kas Negara

selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya melalui Bank Persepsi Kantor Pos dan Giro dengan sarana Surat Setoran Pajak (SSP).


4. Setiap Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak wajib untuk melakukan penyetoran dan melaporkan pajak yang terutang ke kantor Pelayanan Pajak dimana dia terdaftar selambat-selambatnya akhir bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak.

3.2.2 Mekanisme Khusus (Penyerahan kepada Pemungut PPN)

1. Instansi pemerintah dan badan-badan tertentu ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN pada saat melakukan penagihan membuat Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Pemungut pajak "memungut" pajak yang terutang pada saat melakukan pembayaran sebesar harga jual atau penggantian kepada PKP rekanannya, kemudian menyetorkannya ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PKP rekanannya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
4. Pemungut kemudian menyerahkan SSP tersebut kepada yang bersangkutan.
5. Pelaporan atas penyerahan kepada pemungut tersebut di SPT masa PPN pada masa pembayaran bukan pada saat penagihan atau penyerahan.

3.2.3 Skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Gambar 3. 2 Skema PPN



3.2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Istilah pemungutan berarti memungut atau menambah yang berkaitan dengan jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima atau Dasar Pengenaan Pajak (Sandra, 2021). Pemungut PPN merupakan badan atau instansi yang ditunjuk oleh menteri keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyeter, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari menteri keuangan tersebut terbagi menjadi tiga, antara lain:

1. Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara.
2. Pemegang kuasa/izin atau kontraktor.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebelum PKP melakukan pemungutan atau pembeli melakukan pembayaran PPN, maka hal yang perlu dilakukan adalah melakukan penghitungan. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan dengan:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Berikut merupakan beberapa rumus perhitungan PPN ketika:

1. Dalam perjanjian/kontrak, PPN ditulis secara terpisah atau dianggap belum termasuk PPN, maka rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

2. Dalam perjanjian atau kontrak, harga termasuk PPN, maka rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PPN} = 100/111 \times \text{HARGA}$$

3. Dalam perjanjian atau kontrak, harga termasuk PPN dan PPnBM maka rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PPN} = 100/111 + t \times \text{HARGA}$$

$$\text{PPnBM} = 100/111 + t \times \text{HARGA}$$

Keterangan:

PPN : Pajak Pertambahan Nilai

PPnBM : Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

t : Tarif PPnBM

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Peraturan Pemerintah RI, n.d.).

1. Harga Jual

Merupakan nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Nilai berupa uang, termasuk seluruh biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha yang disebabkan oleh adanya penyerahan JKP,

ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak semua Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

4. Nilai Ekspor

Merupakan nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan yang tertuang dalam UU HPP yang telah diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021 terdapat peraturan baru yang diterapkan pada PPN (Komala, 2021). Perubahan tarif PPN tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak serta memperkuat fondasi perpajakan Indonesia. Peraturan baru di antaranya yaitu tentang tarif PPN yang terdapat pada UU HPP Pasal 7 yaitu:

1. Tarif sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan APBN.

Berikut merupakan transaksi penjualan (Penyerahan Jasa Kena Pajak) selama 3 bulan PT Trimurti Perkasa pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan sekaligus perhitungan PPN nya dapat di lihat pada table berikut.

Tabel 3.1 Tabel Ringkasan Buku Penjualan dan PPN Keluaran PT Trimurti Perkasa Tahun 2022

BULAN	PAJAK KELUARAN			
	PEMERINTAH		SWASTA	
	DPP (RP)	PPN (RP)	DPP (RP)	PPN (RP)
Juni	2,941,841,082	323,602,519	-	-
Juli	3,004,670,270	330,513,730	997,624,900	109,738,739
Agustus	2,954,854,054	325,033,946	53,366,400	5,870,304
Jumlah	8,901,365,406	979,150,195	1,050,991,300	115,609,043

Sumber: KJA Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai jual Jasa Kena Pajak (JKP) selama 3 bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan Agustus terjadi fluktuasi dimana, pada bulan Juni nilai jual JKP sebesar Rp. 2,941,841,082 kepada Pemerintah. Kemudian meningkat menjadi Rp. 4,002,295,170 (Rp. 3,004,670,270 kepada pemerintah dan Rp. 997,624,900 kepada Swasta) pada

bulan Juli dan kemudian pada bulan Agustus turun menjadi Rp. 3,008,220,454 (Rp. 2,954,854,054 kepada pemerintah dan Rp. 53,366,400 kepada Swasta).

Tabel diatas juga dapat dilihat PPN Keluaran selama 3 bulan yaitu dengan jumlah total PPN sebesar Rp. 1,094,759,238. Dimana Sejumlah Rp. 979,150,195 disetor langsung oleh Bendahara Pemerintah sehingga PPN-nya tidak bisa lagi dikreditkan karena pemungutan PPN sudah menjadi tanggung jawab pemungut PPN dan Rp. 115,609,043 dipungut sendiri oleh PT Trimurti Perkasa dan selanjutnya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan pajak PPN terutang.

Ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian barang atau jasa yang dilakukan perusahaan dimintakan faktur pajak dari lawan transaksi. Data PPN Masukan tersebut nantinya akan digunakan untuk menghitung PPN terutang dengan cara membandingkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Berikut adalah pemungutan PPN Masukan PT Trimurti Perkasa.

Tabel 3.2 Tabel Ringkasan Buku Pembelian dan PPN Masukan PT Trimurti Perkasa Tahun 2022

BULAN	PAJAK MASUKAN	
	DPP (RP)	PPN (RP)
Juni	1,708,284,975	187,911,345
Juli	2,668,304,703	293,513,515
Agustus	3,862,443,465	424,868,772
Jumlah	8,239,033,143	906,293,632

Sumber: KJA Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

Berdasarkan tabel di atas , diketahui bahwa nilai pembelian Barang Kena Pajak (BKP) selama 3 bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan Agustus terjadi peningkatan hingga mencapai Rp. 8,239,033,143 dimana, pada bulan Juni nilai

pembelian BKP sebesar Rp. 1,708,284,975 dan meningkat menjadi Rp. 2,668,304,703 dan kemudian pada bulan Agustus juga terus meningkat menjadi Rp. 3,862,443,465.

Tabel diatas juga dapat dilihat PPN Masukan selama 3 bulan yakni dengan jumlah total PPN senilai Rp. 906,293,632. Jumlah tersebut dipungut sendiri oleh penjual Barang Kena Pajak (BKP).

Sebagai bukti atas pemungutan pajak yang lakukan oleh Pengusaha Kena Pajak ketika melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP maka dibuat Faktur Pajak. Faktur pajak dibuat pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak;
2. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena pajak;
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan;
4. Untuk Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP dan JKP;
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerimaan JKP;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut;

6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.



Gambar 3.3 Faktur Pajak

Sumber: KJA Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan

Secara umum, mekanisme pemungutan PPN yaitu rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP/JKP ke pemungut PPN. Maka dari itu pembeli atas BKP/JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang. Berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyeter, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyeteran, dan Pelaporannya (MENTERI KEUANGAN RI, 2012), mekanisme pemungutan PPN adalah:

1. Rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas tiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan.
3. Surat Setoran Pajak diisi dengan mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyeter atas nama rekanan tersebut.
4. Atas penyerahan BKP, selain terutang PPN, yakni terutang pula PPnBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPnBM terutang pada faktur pajak.
5. Faktur pajak dibuat rangkap 3. Lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan lembar ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN.
6. Surat Setoran Pajak dibuat rangkap 5. Lembar pertama untuk rekanan, kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN, keempat untuk bank persepsi atau kantor pos dan lembar kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi Pemungut PPN,
7. BUMN yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM wajib membubuhkan cap "Disetor Tanggal ..." dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
8. Faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyeteroran atas PPN dan PPnBM.

3.2.5 Mekanisme Penyeteroran PPN yang Kurang atau Lebih Bayar

Penyeteroran secara sederhana dalam dunia perpajakan dapat diartikan sebagai pembayaran pajak ke kas negara. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak

(JKP), dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan impor Barang Kena Pajak (Amaranggana, 2023). Pengertian diatas menunjukkan bahwa pajak masukan timbul karena PKP melakukan pembelian Barang Kena Pajak atau menerima Jasa Kena Pajak. Adapun pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor Jasa Kena Pajak.

Pihak yang wajib melakukan penyeteroran dan melapor PPN adalah:


1. Pengusaha Kena Pajak
2. Pemungut PPN, yaitu:
 - a) Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - b) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
 - c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Adapun yang wajib disetor, yaitu:

1. Oleh Pengusaha Kena Pajak adalah:
 - a) PPN yang dihitung sendiri melalui pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Yang disetor adalah selisih Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, apabila Pajak Masukan lebih kecil daripada Pajak Keluaran.
 - b) PPN yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP).
2. Oleh Pemungut PPN adalah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN.

Dalam hal penyetoran PPN kurang bayar (masa) maka hal yang perlu dilakukan yaitu pembuatan *e-Billing*. Pembuatan *e-Billing* dilakukan melalui aplikasi DJP ONLINE. Berikut merupakan tahapan dalam pembuatannya:

1. Masuk melalui penelusuran Google yaitu kunjungi *djponline.pajak.go.id*
2. Kemudian, masuk ke Direktorat Jenderal Pajak dengan memasukkan nomor NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. Kemudian klik *Login*.



Gambar 3.4 Menu *login* DJP

3. Pada tampilan selanjutnya (Informasi, Profil, Bayar, Laporan, Layanan), klik “Bayar”.




Gambar 3.5 Layanan DJP

4. Kemudian klik “*e-Billing*”



Gambar 3. 6 Lampiran Layanan pembuatan *e-billing*

5. Selanjutnya kita akan diarahkan pada Surat Setoran Elektronik yang sudah tercantum data nomor NPWP, Nama, serta Alamat lengkap, terdapat Pula Jenis Pajak, Jenis Setoran, Masa Pajak, Tahun Pajak, Jumlah Setor, Terbilang, dan Uraian.



Gambar 3. 7 Tampilan Pengisian Formulir SSP

6. Pada bagian Jenis Pajak klik panah kecil, kemudian akan tampil beberapa pilihan kode dan jenis pajak. Selanjutnya pilih “411211-PPN Dalam Negeri”.

The screenshot shows a form with several fields: 'nama', 'Alamat', 'Jenis Pajak', 'Jenis Setoran', 'Masa Pajak', 'Tahun Pajak', 'Jumlah Setor', 'Tertanggung', and 'Utang'. The 'Jenis Pajak' dropdown is open, showing a list of options. The option '411201-PPN Swast' is selected and highlighted in blue. A yellow arrow points to this option. Other visible options include '411202-PPN Impor', '411203-PPN Lainnya', '411221-PPN Bll Dalam Negeri', '411222-PPN Bll Impor', '411223-PPN Bll Lainnya', '411241-PPN DTP', and '411242-PPnBM DTP'. The text 'sila ada kesalahan dalam isian Kode Billing' is visible at the bottom left of the dropdown area.

Gambar 3. 8 Pengisian Jenis Pajak

7. Pengisian selanjutnya yaitu jenis setoran. Pilih kode “100” yaitu “Masa”.

The screenshot shows the same form as Gambar 3.8, but with the 'Jenis Setoran' dropdown menu open. The option '100-Masa' is selected and highlighted in blue. A yellow arrow points to this option. Other visible options include '101-BKP tak benjang dan luar Daerah Pabean', '102-JKP dan luar Daerah Pabean', '103-Kegiatan Membangun Sendiri', '104-Aktiva semula tak diperjualbelikan/restrukturisasi', '105-Pembayaran Siker Lunas PPN produk rekaman/gambar', '106-Pembayaran masa atas BAP/BAP', '107-PPN atas penyerahan BKP di KPSPB', '121-PPN semula dapat fasilitas dapat dikreditkan', '122-PPN semula dapat fasilitas tidak dapat dikreditkan', '139-Pembayaran Pendahuluan SHT', '300-STP', '310-SKPnB', '311-SKPnB BHP tak benjang dan luar Daerah Pabean', '312-SKPnB JKP dan luar Daerah Pabean', '313-SKPnB Kegiatan Membangun Sendiri', '314-SKPnB Pemungut', and '320-SKPnBT'. The text 'sila ada kesalahan dalam isian Kode Billing' is visible at the bottom left of the dropdown area.

Gambar 3. 9 Pengisian Jenis Setoran

8. Pada bagian “Masa pajak”, pilih masa pajak yang akan disetorkan PPN-nya misalkan masa/bulan Januari.

Jenis Setoran * 100-Masa

Masa Pajak * 02-Februari

Tahun Pajak * 01-Januari

Jumlah Setor * 02-Februari

Terbilang * 03-Maret

Urutan * 04-April

05-Mei

06-Juni

07-Juli

08-Agustus

09-September

10-Oktober

11-November

12-Desember

han dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada

© Indonesia

Gambar 3. 10 Pengisian Masa Pajak

9. Kemudian pada bagian “Tahun Pajak” pilih Tahun pajak yang akan dibuat. Kemudian masukkan juga angka atau nominal yang akan disetor pada bagian “Jumlah Setor” (panah kuning). Selanjutnya pada klik pada bagian bawahnya (panah merah), agar jumlah terbilangnya terlihat. Setelah seluruh data-data terisi, lakukan pengecekan ulang kesesuaiannya. Selanjutnya klik bagian “Buat Kode Billing” (panah biru).

Tahun Pajak * 2022

Jumlah Setor * IDR (Rp) 3.000.000

Terbilang * Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Urutan * urutan (75 karakter)

han dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada

Buat Kode Billing

© Indonesia

Gambar 3. 11 Pengisian Tahun Pajak, Terbilang, dan Pembuatan kode Billing

10. Selanjutnya akan muncul notifikasi. Isi kode keamanan sesuai dengan data di atasnya. Setelah itu klik “*Submit*”.




Gambar 3. 12 Pengisian kode Keamanan

11. Kemudian akan ditampilkan data Ringkasan Surat Setoran Elektronik yang sudah dibuat. Pada tampilan tersebut sudah terdapat Kode *Billing* (panah kuning) yang nantinya akan digunakan dalam proses pembayarannya. Setelah data-data sesuai klik “*Cetak*” pada bagian bawah kanan (panah biru).

Ringkasan Surat Setoran Elektronik	
NPWP	-
Nama	-
Alamat	-
Jenis Pajak	411211
Jumlah Setor	Rp. 3.800.000
Jenis Setoran	100
Masa Pajak	01-01
Tahun Pajak	2022
Nomor Kelempaan	-
Tertanggung	Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Uraian	-
NPWP Penyeter	-
Nama Penyeter	-
Kode Billing	0001 230
Masa Aktif Kode Billing	27/03/2022 14:07:40


Gambar 3. 13 Ringkasan SSP

12. Maka akan muncul notifikasi untuk menyimpan file, kemudian pilih “*save file*” selanjutnya klik “*ok*”.




Gambar 3. 14 Mengunduh file SSP

13. Selanjutnya arahkan ke sudut kanan atas (panah kuning) untuk melihat hasil unduhan *id billing*.



Gambar 3. 15 Melihat Hasil Unduhan

14. Untuk mencetak kode billing tersebut dengan cara klik “*Print*” (panah kuning).



Gambar 3. 16 Mencetak Kode Billing

15. Berikut merupakan tampilan cetakan Kode *Billing* yang didalamnya terdapat nomor NPWP, nama, dan alamat dari perusahaan, begitu juga dengan jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, jumlah setor dan terbilangnya. Dan tidak lupa termuat juga *Id Billing* (panah kuning) dan masa aktif *Id Billing*.



Gambar 3. 17 Surat Setoran Pajak

Setiap masa pajak (setiap bulan), apabila jumlah Pajak Keluaran (PK) lebih besar dari pada Pajak Masukan (PM), maka selisihnya harus disetor ke Kas

Negara selambat-lambatnya tanggal 30/31 bulan berikutnya. Penyetoran PPN yang tertuang dalam satu masa pajak dapat disetor melalui kasir Bank/Pos Persepsi, *internet banking*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking*, *Electronic Data Capture (EDC)*; dan sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan (PM) lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK), maka selisih tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Berikut merupakan tabel selisih PPN PT Trimurti Perkasa. Dari hasil pencatatan pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 dapat dibuat seperti pada tabel dibawah.

Tabel 3.3 PPN Lebih/Kurang Bayar Tahun 2022

BULAN	PAJAK KELUARAN (RP)	PAJAK MASUKAN (RP)	LEBIH/ KURANG BAYAR (RP)
JUNI	-	187,911,345	187,911,345
JULI	109,738,739	293,513,515	183,774,776
AGUSTUS	5,870,304	424,868,772	418,998,468

Penyetoran dapat dilakukan di bank presepsi atau dengan menggunakan *e-billing*, pada tanggal waktu penyetoran dilakukan di akhir bulan selanjutnya, dikarenakan PT Trimurti Perkasa setiap masa pajak seperti data pada Tabel penjualan dan data pada tabel pembelian mengalami lebih bayar maka PT Trimurti Perkasa tidak menyetor PPN terutang. Karena mengalami lebih bayar maka kewajiban penyetoran atau pembayaran tidak dilakukan.

3.2.6 Mekanisme Pelaporan PPN

Menurut Keraf dalam (Sandra, 2021), laporan merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan pembuat laporan dalam menyampaikan informasi kepada seseorang atau badan usaha yang bertanggung jawab untuk menerima laporan yang dibuat. Secara sederhana, laporan ialah salah satu bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan juga bermacam-macam isinya, tergantung kebutuhan. Mulai dari informasi berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggungjawaban. Masa PPN Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk melaporkan pemungutan

dan pembayaran pajak yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 30/31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Untuk pelaporannya pada Kantor Jasa Akuntansi Robert Lumban Tobing, S.E., Ak., M.Si., CA., dan Rekan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan masa PPN 1111 melalui aplikasi *e-Faktur*. Kemudian dilampiri dengan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.

